

SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomr 80/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

**FITRIA PURI HANDAYANI Binti DARYAT TANU SENJAYA**, lahir di Bandung, tanggal 31 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Kp. Permana C.7 No. 66 Rt. 04, Rw. 06, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, semula **Tergugat I sekarang Pemanding I;**

**SRI YUNIARTATI Binti SURATMAN RUSMONO**, Nik. 3277036406630005, lahir di Bandung, 24 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Permana C.7 No. 66 Rt. 04 Rw. 06, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, semula **Tergugat I sekarang Pemanding II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberi kuasa kepada **Hendra Gunawan, S.H., MH, Yulianto, S.H., M.H, Muhammad Haekal Arbie, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Heron Miller & Associates, yang beralamat di Kinagara Regency Blok S No.16, Ciganitri, Ters. Buahbatu, Bandung, domisili elektronik pada [heronmiller@yahoo.com](mailto:heronmiller@yahoo.com) dan [antz.yulianto@yahoo.com](mailto:antz.yulianto@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 18/KS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 selanjutnya disebut **Para Pemanding;**

melawan

**Daryat Tanu Senjaya, S.Pd., M.M., Bin H. Tanu**, lahir di Bandung, 11 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Perumahan Graha Bukit Raya I E.6 No. 9 Rt/Rw. 04/21, Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRA GUMIRA, S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Jl. Terusan No. 26, Kota Cimahi domisili elektronik pada [hendragumira0105@gmail.com](mailto:hendragumira0105@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 30/KS/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 semula **Penggugat sekarang Terbanding I;**

**Drs. Tri Sutrisno, S.H.** mantan Notaris dan PPAT, yang protokolernya telah diserahkan kepada **Gumilang Kusumaningtyas, S.H.** Notaris/PPAT yang beralamat kantor di Jl. Jendral Amir Machmud No. 02 Gg. Bapa Hada, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi semula **Tergugat III sekatrang Terbanding II;**

**Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Cimahi**, beralamat kantor di Jl. Encep Kartawiria No. 21, Kota Cimahi, semula **Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 875/Pdt.G/2021/PA-Cmi tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm$  305 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi), yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah permanent yang terletak dan biasa dikenal dengan Kp. Permana C.7, No. 66, Rt. 04, Rw. 06, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Permana C7;
  - Sebelah Timur : Tanah Bp. Kristianto/Ibu Titin;
  - Sebelah Barat : Tanah Bp. Yuli;
  - Sebelah Selatan : Tanah Bp. H. Beni;Adalah harta bawaan milik Penggugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas harta yang tersebut pada diktum angka (2) di atas;
4. Menyatakan tidak sah hibah dari Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I atas harta yang tersebut pada angka (2) di atas;
5. Menyatakan Akta Hibah No.54/2005 yang dikeluarkan oleh PPAT Drs. Tri Soetrisno, SH (Tergugat III), tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.935/Citeureup atas nama Fitria Puri Handayani (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa Penggugat untuk dirinya sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, untuk menghadap Notaris/PPAT dan BPN Kota Cimahi untuk proses balik nama atas SHM No. 935/Citeureup Blok Permana/Citeureup, Gambar Situasi No. 4882/1995, tanggal 3-4-1995, seluas 305 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi), tercatat atas nama Fitria Puri Handayani (Tergugat I) dibaliknama menjadi atas nama Daryat Tanu Senjaya (Penggugat);
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memperbaiki nama yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.935/Citeureup atas nama Fitria Puri Handayani (Tergugat I) menjadi nama Daryat Tanu Senjaya (Penggugat);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.935/Citeureup atas nama Fitria Puri Handayani (Tergugat I) kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara berupa satu bidang tanah seluas  $\pm$  305 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi), yang berdiri di atasnya Bangunan Rumah permanent yang terletak dan biasa dikenal dengan Kp. Permana C.7, No. 66, Rt. 04, Rw. 06, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi tanpa syarat dan beban apapun;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung menanggung yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota serta Mohammad Abdul Kadir, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasanya, serta Tergugat III, tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Bahwa surat Pemberitahuan Isi Putusan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 10 Januari 2022 sesuai yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 11 Januari 2022 kepada Terbanding II dan Kuasa Terbanding I serta Permohonan Banding telah diberitahukan kepada Turut Terbanding pada tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diunggah tanggal 10 Januari 2022 melalui [heronmiller@yahoo.com](mailto:heronmiller@yahoo.com) dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Agama Cimahi tanggal 10 Januari 2022 kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II dan Memori

Banding tersebut diberitahukan kepada Turut Terbanding pada tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa memori banding Pembanding I dan Pembanding II dapat disimpulkan yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas dengan alasan selengkapnya termuat dalam Memori Banding tersebut dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam Perkara No. **875/Pdt.G/2021/PA.Cmi.** tertanggal **29 Desember 2021**;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Januari 2022 diunggah melalui [hendragumira0105@gmail.com](mailto:hendragumira0105@gmail.com) dan telah diverifikasi tanggal 7 Februari 2022 oleh Pengadilan Agama Cimahi Kepada kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II;

Bahwa Kontra memori banding Terbanding I dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut;

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II atau menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding I Dan Pembanding II dinyatakan tidak dapat diterima;

**MENGADILI SENDIRI**

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah No. 875/Pdt.G/2021/PA.Cmi, tanggal 29 Desember M;
2. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II pada pokoknya menyatakan menerima Putusan *a quo* dan untuk selanjutnya Terbanding II menyerahkan kepada Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung;

Bahwa selanjutnya kontra memori Banding tersebut diberitahukan kepada Turut Terbanding tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 7 Februari 2022 dan telah diverifikasi tanggal 7 Februari 2022 oleh Pengadilan Agama Cimahi;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 7 Februari 2022 dan telah diverifikasi tanggal 7 Februari 2022 oleh Pengadilan Agama Cimahi;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar dan diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/0877/HK.05/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II, kuasa hukum Terbanding I, Terbanding II serta Turut Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding secara elektronik dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab Tentang Upaya Hukum *e-court*, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Para Pemanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama tersebut, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti kelengkapan berkas kuasa dari kedua belah pihak ternyata kuasa para Pemanding yaitu advokat **Hendra Gunawan, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., Muhammad Haekal Arbie, S.H.** dan **Sumi Primayanti, SE, SH, MH** Advokat pada Kantor Hukum Heron Miller & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 18/KS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan kuasa Terbanding I yaitu advokat **HENDRA GUMIRA, SH**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 30/KS/I/2022 tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kuasa para pihak setelah diteliti persyarannya semuanya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini terkecuali advokat **Sumi Primayanti, S.E., S.H., M.H.** karena masa berlaku kartu anggotanya berakhir pada tanggal 11 Februari 2022 dan sampai perkara ini diputus tidak mengirimkan Kartu Anggota barunya, sehingga dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang jawaban Tergugat, Replik, Duplik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 875/Pdt.G/2021/PA-Cmi 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 H, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

#### POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Fitria Puri Handayani (Tergugat I) dengan Akta Hibah No. 54/2005 tanggal terjadi hibah 21 Maret 2005, yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Tri Soetrisno, S.H. (Tergugat III) terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) di Kp. Permana C.7 No. 66 Rt. 04 Rw. 06, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 305 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Bp. Dadang Fikri;  
Sebelah Timur : Tanah Bp. Kritianto/Ibu Titin;  
Sebelah Barat : Tanah Bp. Yuli;  
Sebelah Selatan : Tanah Bp. H. Beni;

Akta Jual Beli No. 11/2005 tanggal 2 Februari 2005 dan Sertifikat Hak Milik No. 935/Citeureup atas nama Penggugat dengan alasan:

1. bahwa tanah tersebut yang dibeli dari uang perolehan warisan dan hasil penjualan dua bidang tanah warisan dari orang tua Penggugat pada bulan januari 2004 sebagai berikut:

a. Tanah dan rumah yang terletak di Jl. Mentor No. 41/76 A, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, seluas 254M<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 978, kemudian pada Bulan Desember 2004 Objek tersebut dijual kepada Ibu Mimi Suhermi Sunyoto sebesar Rp425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), jual beli tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat II karena merupakan harta asal penggugat;

b. Tanah yang terletak di Jl. H. Tanu, Gang Mentor, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, seluas 274M<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 1309, kemudian pada Bulan Maret 2005 Objek tersebut dijual kepada Bpk. Nunu, sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), jual beli tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat II karena merupakan harta asal penggugat;

2. Penggugat merasa tidak pernah menghibahkan tanah miliknya tersebut dan mengajukan pembatalan Akta Hibah No. 54/2005 tanggal terjadi hibah 21 Maret 2005, yang dibuat dihadapan PPAT Drs Tri Soetrisno, S.H.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar objek perkara diletakkan sita dan dinyatakan sitanya sebagai sita yang sah dan berharga. Penggugat juga meminta agar objek perkara dinyatakan sebagai harta bawaan dan dinyatakan sebagai milik sah Penggugat dan meminta agar Akta Hibah No. 54/2005 tanggal terjadi hibah 21 Maret 2005, yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Tri Soetrisno, S.H. tidak sah batal demi hukum dan tidak punya kekuatan hukum serta menyatakan

SHM No. 935/Citeureup Blok Permana/Citeureup, Gambar Situasi No. 4882/1995, tanggal 3-4-1995, seluas 305 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi), tercatat atas nama Fitria Puri Handayani (Tergugat I) tidak punya kekuatan hukum dan agar para Tergugat mengembalikan namanya menjadi nama Penggugat, menyerahkan Sertifikat Hak Milik *a quo* kepada Penggugat, serta mengosongkan tanah dan bangunan tanpa syarat apapun dan agar Turut Tergugat memperbaiki nama yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 935. Gugatan selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam amar putusan Nomor 875/Pdt.G/2021/PA-Cmi tanggal 29 Desember 2021 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 H . Atas putusan mana Pembanding mengajukan keberatan dengan mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya dan maksud dan tujuan para Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para “Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena ada keterlibatan saudara Rani dan Notaris/PPAT Diana Dewi mempunyai hubungan kerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam proses penghibahan objek perkara kepada Tergugat I, yang seharusnya ikut digugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan menolak eksepsi ini karena sudah masuk pokok perkara karena faktanya dalam Akta Hibah tidak ada kedua nama tersebut ditulis, yang ada adalah Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pihak dalam gugatan bukanlah pokok

perkara, karena pihak adalah subjek hukum. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini memperhatikan dengan seksama gugatan dan jawaban dari para Tergugat sebagai berikut:

1. Pada dalil gugatan:

- a. Angka 9 disebutkan: “Bahwa pada saat membangun rumah yaitu pada Bulan April 2005, Penggugat sering melihat Tergugat II bertemu dengan Sdri. Rani dengan membawa berkas-berkas, Penggugat mengetahui kedatangan Sdri. Rani tersebut bermaksud untuk membantu merealisasikan agar Objek rumah yang terletak di Kp. Permana C.7 No. 66 Rt. 04 Rw. 06, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dapat dihibahkan dan menjadi milik Fitria Puri Handayani (Tergugat I), pada saat itu Penggugat berfikir tidak mungkin terjadi hibah karena Penggugat menyadari bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus mendapat persetujuan dan tandatangan dari Penggugat”;
- b. Angka 12 disebutkan: “Bahwa dengan demikian diduga keras Tergugat I telah beritikad tidak baik dengan cara menguasai Sertifikat Hak Milik No. 935 kemudian telah bekerjasama dengan Sdri. Rani, sampai kemudian merekayasa sampai terbit Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat III, maka dari itu untuk menghindari kejadian terulang kembali, patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 935 kepada Penggugat”;
- c. Angka 13 disebutkan, “Bahwa kemudian pada Bulan Juni 2021 Penggugat mendatangi Tergugat III dan bertemu langsung dengan Tergugat III, Tergugat III telah mengakui keberadaan Akta Hibah tersebut diterbitkan oleh Tergugat III juga mengakui tidak pernah bertemu dengan Penggugat karena berkas-berkas hibah diperoleh dari Notaris/PPAT Diana Dewi”;

2. Pada jawaban Tergugat I dan Tergugat II Angka 11 disebutkan “menolak secara tegas posita gugatan nomor 12 yang mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II bekerjasama untuk merekayasa pembuatan Akta Hibah

dengan Sdri. Rani, pada faktanya sdri. Rani diperkenalkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan proses pembuatan Akta Hibah tersebut diketahui dan disarankan oleh Penggugat menggunakan jasa Sdri. Rani untuk melakukan proses pembuatan Akta Hibah pada perkara *a quo hal* tersebut diakui secara tegas oleh Penggugat pada saat mediasi”;

3. pada jawaban Tergugat III:

a. Angka 4 disebutkan “Pada mediasi ke I dan Ke II, mediator selalu menanyakan kepada Tergugat III tentang proses pembuatan Akta Hibah. Oleh Tergugat III dijelaskan kronologisnya dari awal sampai akhirnya keluar akta Hibah Nomor: 54/2005, tanggal 21-03-2005. Atas kronologisnya dan keluarnya Akta Hibah tersebut baik Penggugat maupun para Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun”;

b. Angka 6 disebutkan: ”Pada saat mediasi kedua, Tergugat II mengakui menyuruh seseorang (RANI) untuk mengurus penghibahan tersebut hingga tuntas/beres. Katanya Penggugat telah mengetahuinya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memahami maksud Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana disebutkan dalam replik angka 5 (lima) adalah “Ikarena Penggugat tidak pernah memberikan hibah kepada Tergugat I dan Penggugat sama sekali tidak mengetahui proses terjadinya akta hibah tersebut, bukan diartikan Penggugat memberikan hibah kepada Tergugat I dan kemudian menarik kembali”

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas gugatan, jawaban dan replik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat menghendaki Pembatalan Hibah tersebut karena proses akta hibah itu diduga tidak benar. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini tidak terlepas dan harus menitikberatkan pada proses pembuatan akta hibah tersebut yaitu tentang “benar tidaknya Penggugat menghibahkan objek perkara” dan “apakah proses administrasi pengalihan haknya telah sesuai dengan ketentuan”, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut baik formal maupun tidak formal sepanjang didalilkan para pihak harus terlibat dengan mendudukkannya sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena gugatan Penggugat tidak mendudukkan sdr RANI dan Notaris/PPAT Diana Dewi menjadikan gugatan *a quo* mengandung cacat formil kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk vekrlaard*) dan pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding I dan pada tingkat banding dibebankan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 29 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dan dengan

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljik vekrlaard*).
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum para Terbanding dan Turut Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Efendi S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 15 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Drs. Moh. Syar'i Efendi S.H**

**Drs. H. Abu Bakar S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti

**Rd. Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**